

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia	Jenis Produk	:	Asuransi Jiwa Berjangka
Nama Produk	:	VIP Cristal Shield	Deskripsi Produk	:	VIP Cristal Shield merupakan produk Asuransi Jiwa dengan pembayaran Premi secara berkala. Produk ini memiliki rancangan khusus untuk memberikan: • Memberikan manfaat perlindungan atas risiko penyakit kritis dan risiko Meninggal Dunia; • Mengembalikan Premi saat berakhirnya Masa Pertanggungan.
Mata Uang	:	Rupiah			

FITUR UTAMA ASURANSI PENYAKIT KRITIS

Usia Masuk	• Pemegang Polis: 18 – 90 tahun • Tertanggung: 31 hari – 60 tahun	Masa Pertanggungan	8 tahun
Uang Pertanggungan	Minimum: Rp100.000.000 Maksimum: Rp1.000.000.000	Masa Pembayaran Premi	8 tahun
Premi	Mulai dari Rp144.000 per bulan	Cara Pembayaran Premi	Tahunan/Semesteran/Kuartalan/Bulanan

MANFAAT
1. Manfaat Penyakit Kritis

- Apabila Tertanggung terdiagnosis Penyakit Kritis, pada Masa Pertanggungan setelah Tanggal Terbit Polis dan Polis masih berlaku, yang terjadi setelah melewati Masa Tunggu, maka Generali Indonesia akan membayarkan 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan dan selanjutnya Polis berakhir.
- Apabila Tertanggung terdiagnosis Penyakit Kritis Angioplasty Coroner dan Penatalaksanaan Invasif Lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung, maka Generali Indonesia akan membayarkan 10% (sepuluh per seratus) Uang Pertanggungan dengan pembayaran maksimal sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah).

Dalam hal Tertanggung dilindungi lebih dari 1 (satu) Polis yang diterbitkan Generali Indonesia, maka besarnya Manfaat Asuransi untuk Penyakit Kritis Angioplasty Coroner dan Penatalaksanaan Invasif Lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung dari keseluruhan Polis tersebut adalah maksimal sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) untuk 1 (satu) orang Tertanggung.

Dalam hal klaim Penyakit Kritis Angioplasty Coroner dan Penatalaksanaan Invasif Lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung telah dibayarkan, maka Tertanggung masih memiliki Manfaat Asuransi sebesar selisih antara Uang Pertanggungan dengan klaim Penyakit Kritis Angioplasty Coroner dan Penatalaksanaan Invasif Lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung yang telah dibayarkan.

Klaim Angioplasty Coroner dan Penatalaksanaan Invasif Lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama Masa Pertanggungan Polis VIP CRISTAL SHIELD ini dan akan dibayarkan setelah disetujui oleh Generali Indonesia.

2. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia pada Masa Pertanggungan setelah Tanggal Terbit Polis dan Polis masih berlaku, maka Generali Indonesia akan mengembalikan seluruh Premi yang telah dibayarkan dan selanjutnya Polis berakhir. Dalam hal meninggalnya Tertanggung disebabkan oleh Penyakit Kritis, maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan Manfaat Penyakit Kritis.

RISIKO

- Pertanggungan menjadi batal apabila Anda tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya saat mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Pertanggungan menjadi batal apabila Anda tidak membayar Premi setelah melewati periode Masa Leluasa.
- Generali Indonesia dapat menolak pengajuan klaim apabila terjadi kondisi pada Pengecualian sebagaimana disebutkan dalam RIPLAY Umum ini.

3. Manfaat Pengembalian Premi

Apabila Polis masih berlaku sampai dengan Tanggal Berakhir Polis, maka Generali Indonesia akan membayarkan Manfaat Pengembalian Premi sebesar 110% (seratus sepuluh per seratus) dari Premi yang telah diterima oleh Generali Indonesia dan selanjutnya Polis dinyatakan berakhir.

BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh Calon Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, dan komisi Tenaga Pemasar.

PENGECUALIAN

Hal-hal berikut dapat membatalkan manfaat Asuransi Dasar atas risiko Penyakit Kritis, yaitu:

- Penyakit Kritis terjadi pada Masa Tunggu; atau
- Yang disebabkan oleh Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Generali Indonesia di dalam Polis; atau
- Yang disebabkan oleh hal-hal yang dicantumkan di bawah ini:
 - i. Tindakan percobaan bunuh diri atau usaha untuk menyakiti diri sendiri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam Asuransi; atau
 - ii. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak; atau
 - iii. Melakukan dan/atau berpartisipasi aktif dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil-alihan kekuasaan, perbuatan melanggar hukum; atau
 - iv. Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi; atau
 - v. Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotika, obat bius, zat terlarang, racun, gas, limbah jenis apapun, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja karena berhubungan dengan risiko pekerjaan atau profesi Tertanggung; atau
 - vi. Melakukan aktifitas berbahaya di atas tanah, di udara maupun di dalam air seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor dan sejenisnya, *bungee jumping*, arung jeram, olah raga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, tinju atau jenis olah raga/ aktifitas bela diri lainnya, dan jenis olah raga berisiko lainnya; atau
 - vii. Kelainan Bawaan; atau
 - viii. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis selain dari Penyakit Kritis sejenis yang ditanggung dan disebutkan pada Daftar Penyakit Kritis, psikosomatis atau psikosis; atau
 - ix. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Tertanggung kecuali AIDS atau HIV yang ditanggung dan disebutkan pada Daftar Penyakit Kritis.

Hal-hal berikut dapat membatalkan manfaat Asuransi Dasar atas risiko Meninggal Dunia, yaitu

- Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan jika tindakan itu terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Terbit Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir; atau
- Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan, kerusuhan sipil; atau
- Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat; atau
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Dokumen Persyaratan Mengajukan Permohonan Asuransi Jiwa

- Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ);
- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku;
- RIPLAY Personal;
- Dokumen pendukung lainnya (bila Generali Indonesia membutuhkannya) sebagai syarat penerbitan Polis.

Dokumen Persyaratan Mengajukan Penebusan Polis

- Polis asli;
- Fotokopi identitas diri Anda yang masih berlaku;
- Fotokopi buku rekening;
- Formulir Penebusan Polis.



Anda dapat mengakses informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko melalui **CARE Generali Indonesia**

☎ 1500037

☎ (62-21) 2902 17 17

✉ care@generali.co.id

🏢 Generali Tower Lt. 7, Gran Rubina Business Park
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said Kavling C-22.
Jakarta 12940

Atau menyapa JANE melalui www.generali.co.id atau WhatsApp (+62)85 813 150037

SIMULASI

Nama Tertanggung	: Adam	Mata Uang Polis	: Rupiah
Jenis Kelamin	: Laki-laki	Premi Berkala - Bulanan	: Rp414.000
Tanggal Lahir	: 4 Januari 1993	Masa Pertanggungan	: 8 Tahun
Usia Tertanggung	: 30 tahun	Masa Pembayaran Premi	: Bulanan
Tanggal Terbit Polis	: 4 Januari 2023		

Ringkasan Simulasi

JENIS PERTANGGUNGAN	MASA ASURANSI (TAHUN)	USIA PERTANGGUNGAN SAMPAI DENGAN (TAHUN)	UANG PERTANGGUNGAN (RUPIAH)	PREMI BULANAN				
ADAM (Tertanggung)								
VIP Cristal Shield	8	37	200.000.000,-	414.000				
			Pasti Kembali 110%	 Pengembalian Premi Rp43.718.400,-				
Tahun Premi	1	2	3	4	5	6	7	8
Total Pembayaran Premi	Rp39.744.000,-							
	Manfaat Penyakit Kritis Rp200.000.000,-							
	Manfaat Meninggal Dunia 100% Premi yang dibayarkan							

Tabel Manfaat Asuransi (dalam Rupiah)

TAHUN POLIS	USIA TERTANGGUNG (TAHUN)	PREMI TAHUNAN	MANFAAT PENYAKIT KRITIS	MANFAAT MENINGGAL DUNIA ¹⁾	MANFAAT AKHIR POLIS ²⁾
1	30	4.968.000	200.000.000	4.968.000	-
2	31	5.184.000	200.000.000	9.936.000	-
3	32	5.184.000	200.000.000	14.904.000	-
4	33	5.184.000	200.000.000	19.872.000	-
5	34	5.184.000	200.000.000	24.840.000	-
6	35	5.184.000	200.000.000	29.808.000	-
7	36	5.184.000	200.000.000	34.776.000	29.559.600
8	37	5.184.000	200.000.000	39.744.000	43.718.400

Catatan:

- 1) Manfaat Meninggal Dunia pada akhir Tahun Polis
- 2) Manfaat Akhir Polis sebagai Manfaat Pengembalian Premi yang dibayarkan pada saat Masa Pertanggungan berakhir.

Apabila Penebusan Polis dilakukan pada saat akhir Tahun Polis ke-7, maka Generali Indonesia akan mengembalikan 85% (delapan puluh lima per seratus) dari Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis dan apabila Penebusan Polis tidak dilakukan pada saat akhir Tahun Polis maka pengembalian Premi akan diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan ketentuan Generali Indonesia.

Definisi Penting

- Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia.
- Pemegang Polis adalah orang perorangan sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi dengan kami, Generali Indonesia.
- Tertanggung Utama adalah pihak yang mendapatkan perlindungan Asuransi atas jiwanya pada Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan (jika ada).
- Penerima Manfaat adalah perorangan atau pihak yang namanya tercantum dalam Polis, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis, sebagai pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi, dengan ketentuan perorangan atau pihak tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Tertanggung atas asuransi ini (*insurable interest*), sesuai dengan ketentuan Polis dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada Generali Indonesia sehubungan dengan penutupan Polis.
- Polis adalah kontrak perjanjian pengadaan asuransi antara Generali Indonesia dan Pemegang Polis. Dengan terbitnya Polis maka Generali Indonesia dan Anda terikat dan memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kesepakatan.
- Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah periode selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo Pembayaran Premi Berkala, dimana Polis akan tetap berlaku.
- Masa Pertanggungan adalah periode pertanggungan yang dimulai sejak Premi pertama diterima dan dinyatakan lunas oleh Penanggung.
- Uang Pertanggungan adalah sejumlah uang sebagai perjanjian asuransi antara Generali Indonesia dan Pemegang Polis. Generali Indonesia akan membayarkan manfaat ini kepada Penerima Manfaat jika telah memenuhi syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tercantum dalam Polis.

Kewajiban Membayar Premi

- Anda wajib membayar Premi pertama saat mengajukan SPAJ. Premi tersebut sesuai dengan besaran Premi pada RIPLAY Personal;
- Silahkan mencantumkan nama Generali Indonesia sebagai penerima Premi. Generali Indonesia akan menyatakan lunas sesuai dengan tanggal penerimaan Premi.

Masa Mempelajari Polis

- Anda memiliki waktu mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal menerima Polis. Pastikan Anda telah memahami produk ini dengan baik. Anda dapat menghubungi Tenaga Pemasar atau Generali Indonesia untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut;
- Anda dapat membatalkan Polis apabila tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tertera di Polis karena alasan apapun. Pembatalan tersebut dapat Anda lakukan selama periode masa mempelajari Polis;
- Atas pembatalan tersebut Generali Indonesia akan mengembalikan Premi Anda setelah mengurangi biaya administrasi dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Pembatalan ini juga akan membebaskan Generali Indonesia dari tanggung jawab apapun atas Manfaat Anda sejak Tanggal Terbit Polis.

Cara Mengajukan Klaim

- Pemegang Polis dapat menghubungi Tenaga Pemasar, Care Generali Indonesia atau dengan cara mengunduh melalui website www.generali.co.id untuk mendapatkan formulir klaim;
- Pastikan mengisi formulir klaim dengan baik dan benar;
- Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen persyaratan klaim. Dokumen persyaratan klaim sebagai berikut:

1. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Penyakit Kritis

- a. Formulir klaim untuk kondisi kritis (asli);
 - b. Surat keterangan Dokter asli yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar;
 - c. Catatan medis/*resume* medis Tertanggung;
 - d. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan penunjang medis (jika ada);
 - e. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Tertanggung menderita Penyakit Kritis akibat Kecelakaan;
 - f. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan Tertanggung; dan
 - g. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Generali Indonesia untuk mendukung dokumen tersebut di atas.
- Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Diagnosis Penyakit Kritis yang dipertanggungkan dalam Polis ini, di luar jangka waktu tersebut Generali Indonesia berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

2. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Meninggal Dunia

- a. Polis;
- b. Formulir klaim asli yang telah diisi oleh Penerima Manfaat dengan lengkap dan benar;
- c. Legalisir surat keterangan kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang. Surat keterangan Kematian tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
- d. Formulir keterangan Dokter untuk manfaat meninggal (asli) yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
- e. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
- f. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
- g. Fotokopi kartu keluarga atau dokumen legal lainnya yang menunjukkan hubungan kepentingan (*insurable interest*) antara Tertanggung dan Penerima Manfaat;
- h. Legalisir surat penetapan Pengadilan yang menyatakan Tertanggung Meninggal Dunia, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah;
- i. Legalisir surat penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- j. Surat kronologis Kematian dari Penerima Manfaat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di rumah/ perjalanan menuju Rumah Sakit;
- k. Fotokopi Buku Rekening Penerima Manfaat; dan
- l. Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis dan catatan medis Tertanggung, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

3. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Pengembalian Premi

- a. Formulir permintaan penyerahan Manfaat Asuransi yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar atau pengajuan melalui media lain yang telah ditentukan oleh Penanggung;
- b. Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku;
- c. Fotokopi buku rekening yang dituju; dan
- d. Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen tersebut di atas.

- Pemegang Polis dapat menyerahkan formulir dan dokumen persyaratan klaim baik secara langsung, melalui pos atau Tenaga Pemasar ke kantor Generali Indonesia.
- Pengajuan pembayaran manfaat Meninggal Dunia selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia.
- Generali Indonesia akan menetapkan keputusan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah menerima dokumen persyaratan klaim dengan lengkap dan benar.
- Generali Indonesia akan membayarkan manfaat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menyetujui pengajuan klaim.

Informasi Lainnya

- Generali Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, Biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Generali Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berlaku perubahan pada alamat Anda yang terdaftar di Generali Indonesia.
- Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk ini. Syarat dan ketentuan dapat diakses melalui website <https://www.generali.co.id/id/produk/bancassurance/vip-cristal-shield> atau WA +6285813150037.

**PENAFIAN/DISCLAIMER
(PENTING UNTUK DIBACA)**

- VIP Cristal Shield adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Penanggung). PT Bank Victoria Internasional, Tbk hanya bertindak sebagai pemberi referensi VIP Cristal Shield. Produk ini bukan merupakan produk simpanan pada Bank, tidak mengandung kewajiban apapun dan tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan Penanggung sehubungan dengan produk VIP Cristal Shield. Bank bukan agen Penanggung maupun broker dari Nasabah Bank. Penjelasan produk secara rinci dapat menghubungi tenaga pemasar bancassurance kami dan dapat dilihat pada Polis VIP Cristal Shield.
- Generali Indonesia dapat menolak SPAJ Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini sebelum menyetujui pengajuan produk dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar Generali Indonesia atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Segala informasi pada RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk menggambarkan manfaat produk. Termasuk namun tidak terbatas pada bagian Penjelasan Manfaat Asuransi dan Biaya-biaya. Anda dapat mempelajari penjelasan lebih lengkap pada Polis yang akan terbit setelah Generali Indonesia menyetujui SPAJ Anda.



PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

**Tanggal cetak dokumen
Version: 1.1/06/2026**